



RABU, 09 MEI 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Terdakwa Korupsi Irigasi Hanya Dituntut 1,5 Tahun

Korporasi Didenda Rp 1 miliar

BENGKULU - Jaksa Penuntut Umum (JPU), Alman Noveri dan Novita, membacakan tuntutan enam terdakwa korupsi Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo, Lebong Selatan. Masing-masing terdakwa dituntut hukuman terbilang ringan, seragam 1 tahun 6 bulan (1,5 tahun) penjara. Juga dituntut membayar denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Tuntutan dibacakan depan majelis hakim yang diketuai Slamet Suripto, SH, MH berangotakan dua hakim adhock Agussalim, SH, MH dan Heny Angraini, SH, MH. Kelima terdakwa, Ridwan Nurasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Budi Kurniadi juga PPK, Hamdani selaku pengawas, Joni Herlian (pengawas), Agus Afriansyah (PPTK) dan Fahrul Razi

(PHO). Satu lagi terdakwa korporasi, CV. Devasino Utama yang dituntut, denda Rp 1 miliar. Bila tidak dibayarkan, maka seluruh aset korporasi atau perusahaan tersebut disita negara.

"Keenam terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk terdakwa masing-masing dituntut sama, 1 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan korporasinya denda Rp 1 miliar," kata Noveri membacakan dakwaan.

Selain itu terhadap terdakwa dijatuhkan hukuman pembayaran uang pengganti. Masing-masing, Agus Afriansyah Rp 100 juta, Budi Kurniadi Rp 175 juta, Joni Herlian Rp 100 juta, Hamdani Rp 100 juta,

Fahrul Razi Rp 100 juta, Ridwan Nurasi Rp 100 juta dan diperhitungkan dititipkan ke Negara Rp 675 juta, sementara kerugian Negara Rp 899 juta.

"Kerugian Negara masih menyisakan Rp 224 juta, dibebankan

kepada pihak pelaksana Kontraktor Mashuri (Dalam berkas terpisah)," papar Noveri. Atas tuntutan itu hakim ketua Slamet Suripto meminta terdakwa menyampaikan pembelaan (pleidoi) dalam sidang berikutnya. (rif)